

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang ditunjukkan kepada para entitas dalam lingkup skala mikro, kecil, dan menengah sebagai standar acuan entitas dalam menyajikan pelaporan keuangannya (Nadrifah, 2021). SAK EMKM merupakan sebuah standar akuntansi keuangan yang disusun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang disajikan lebih sederhana daripada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan isi pembahasan yang lebih relevan dengan entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (SAK EMKM, 2016).

SAK EMKM ditujukan kepada entitas yang tidak maupun yang belum memenuhi persyaratan akuntansi yang disebutkan dalam SAK ETAP serta tidak memberikan kriteria mengenai golongan usaha entitas (SAK EMKM, 2016). Sehingga dapat dikatakan bahwa SAK EMKM memiliki target pengguna yaitu seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali agar entitas dapat menyajikan laporan keuangan yang memadai dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

Sholikin & Setiawan (2018) menyatakan bahwa SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dibuat lebih sederhana daripada SAK ETAP. Dalam SAK

EMKM (2016) disebutkan bahwa SAK EMKM mengatur proses transaksi yang lebih umum dan relevan dengan menggunakan pendekatan biaya historis sebagai dasar pengukurannya. Pengakuan Biaya historis merupakan pengakuan suatu biaya atas barang maupun jasa yang diakui berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini, entitas cukup mencatat aset dan liabilitas berdasarkan biaya perolehannya (SAK EMKM, 2016).

SAK EMKM disajikan IAI melalui DSAK IAI dengan tujuan untuk memberikan sebuah standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP. SAK EMKM disusun pada tanggal 18 Mei 2016 serta mulai aktif digunakan sejak tanggal 1 Januari 2018. Menurut Dewi & Sari (2019) SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dirancang secara khusus oleh IAI sebagai standar acuan sebagai sebuah standar minimal dalam menyajikan laporan keuangan.

SAK EMKM ditujukan kepada SAK EMKM diterbitkan dengan tujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam hal menyajikan laporan keuangannya sehingga secara tidak langsung dapat memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam menggunakan laporan keuangannya sebagai sarana informasi mengenai bagaimana keadaan arus keuangan dari kegiatan usaha entitas dan nantinya dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan untuk meningkatkan usahanya.

Penerbitan SAK EMKM merupakan salah satu bentuk dukungan serta kepedulian IAI sebagai organisasi akuntan di Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas serta meningkatkan pertumbuhan sektor

bisnis UMKM di Indonesia. Dengan diterbitkannya SAK EMKM, diharapkan dapat membantu entitas dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat memberikan kemudahan entitas dalam hal mengembangkan usahanya dari berbagai sektor (SAK EMKM, 2016).

Tujuan penggunaan standar akuntansi keuangan dalam menyajikan laporan keuangan adalah sebagai petunjuk mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan serta sebagai petunjuk atas dasar-dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan entitas untuk mengetahui langkah apa yang harus diambil kedepannya demi kemajuan usaha entitas.

Disamping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting serta harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana kondisi serta keadaan usaha entitas berdasarkan keadaan keuangan dari entitas tersebut sehingga mendapatkan informasi secara detail (Putra et al., 2021). Tujuannya agar mengetahui bagaimana kondisi finansial usaha entitas serta dapat menentukan keputusan bisnis yang harus diambil entitas itu sendiri maupun pihak eksternal lainnya yang berkepentingan.

Laporan keuangan juga memiliki peran sebagai pengukur berkembang atau tidaknya usaha entitas yang dapat dilihat dari laba atau rugi yang dialami usaha entitas dalam satu periode tersebut yang tergambar di laporan laba rugi. Berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki, pihak eksternal seperti salah satunya

yaitu investor atau kreditur dapat memutuskan untuk melakukan kerja sama kepada entitas dengan hanya melihat bagaimana laporan keuangannya saja. Menurut Krispriandini (2019) laporan keuangan dapat digunakan untuk mempermudah entitas dalam hal perhitungan perpajakan yang harus ditanggung oleh entitas mengenai usaha yang dijalankannya.

Mengingat akan pentingnya penggunaan sebuah laporan keuangan dalam suatu usaha, maka sebaiknya seluruh pelaku usaha harus menyusun laporan keuangan demi mengetahui serta memberikan kemudahan entitas dalam menjalankan serta mengatur usaha yang dijalankan, Termasuk juga usaha dalam skala lingkup mikro, kecil, dan menengah.

Hadirnya SAK EMKM yang diterbitkan per tanggal 1 Januari 2018 dapat memberikan kemudahan entitas dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, dalam hal ini yaitu sesuai dengan SAK EMKM. Dengan diterbitkannya SAK EMKM, diharapkan dapat menjadi salah satu panduan akuntansi serta pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia (SAK EMKM, 2016).

SAK EMKM memuat pemahaman serta peraturan yang dianggap lebih mudah dipahami serta dianggap lebih relevan untuk UMKM, sehingga SAK EMKM dapat dikatakan lebih sederhana dari SAK ETAP. SAK EMKM menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukurannya serta laporan yang disajikan dalam SAK EMKM hanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan saja (SAK EMKM, 2016). Hal tersebut

berbeda dengan SAK ETAP yang dimana dasar pengukurannya menggunakan biaya historis dan biaya nilai wajar serta laporan keuangan yang disajikan lebih banyak daripada SAK EMKM, yaitu meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Sektor bisnis UMKM memiliki dampak yang cukup signifikan dari berbagai sektor, mulai dari perluasan lapangan kerja, penyerapan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam negeri, sampai memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut Kusuma (2018) UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia yang secara tidak langsung akan berdampak kepada perbaikan pembangunan perekonomian Indonesia.

Haryanti (2018) menjelaskan Berdasarkan pemaparan perwakilan BPS yang diselenggarakan bersama Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017, sektor UMKM di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok pertanian dan non-pertanian. Jumlah usaha di kelompok pertanian diperoleh melalui sensus pertanian dan kelompok non-pertanian jumlahnya diperoleh melalui sensus ekonomi.


Purnomo & Adyaksana (2021) menyatakan bahwa peranan sektor bisnis UMKM memiliki pengaruh yang besar bagi lajunya perekonomian nasional yang dimana Indonesia merupakan masih termasuk kedalam kategori negara yang berkembang, sehingga pertumbuhan tersebut berpotensi tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan perekonomian nasional ke arah yang lebih positif.

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2018) ,jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia di tahun 2021 mencapai 61,19 juta yang dimana hal tersebut telah memberikan dampak positif kepada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,97% atau senilai Rp.8,6 Triliun. Selain itu, (Mariana, 2022) menyatakan bahwa sektor bisnis UMKM juga berdampak positif dalam hal penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dan investasi sebesar 60,4%. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, Fauzia (2018) menyatakan bahwa sektor bisnis UMKM memiliki pengaruh yang besar dalam mengurangi pertumbuhan angka pengangguran di Indonesia. Hal tersebut dapat tergambarkan dari kontribusi sektor UMKM dalam hal penyerapan tenaga kerja sebesar 96%.

Bokol & Perdana (2020) menyatakan pada saat krisis moneter yang terjadi di Indonesia di tahun 1997 sampai dengan 1998, sektor bisnis UMKM mampu bertahan ditengah keadaan krisis moneter yang sedang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sektor bisnis UMKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi serta sektor tersebut tidak bergantung kepada pinjaman yang berasal dari luar negeri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang menggambarkan bagaimana pertumbuhan sektor usaha UMKM yang mengalami kenaikan selama dua dekade terakhir. Pertumbuhan sektor UMKM di tahun 2018 mencapai angka 64,19 juta unit usaha atau setara dengan 99,99% dari seluruh unit usaha di Indonesia yang sisanya diisi oleh usaha dalam skala besar (Suci, 2017).

berikut ini merupakan kurva pertumbuhan sektor bisnis UMKM dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2018, yaitu sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1
Pertumbuhan UMKM di Indonesia Periode 2002 - 2018

Namun, berbeda dengan apa yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini yang menggambarkan pertumbuhan perekonomian nasional bahkan global telah mengalami pertumbuhan yang negatif yang diakibatkan oleh salah satu efek dari Pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, pertumbuhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi atau penurunan pada triwulan II 2020 sebesar -5,3%.

Hal tersebut disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga karena diberlakukannya pembatasan sosial dalam rangka pencegahan COVID-19, penurunan investasi yang didalamnya termasuk pembangunan dan perolehan aset, dan penurunan realisasi belanja pemerintah (Sasongko, 2020). Hal tersebut menjadi

salah satu tugas penting untuk pemerintah yang dimana dapat memberikan kebijaksanaan serta solusi untuk menangani masalah tersebut agar pemerintah dalam mengembalikan serta meningkatkan kondisi dari sektor bisnis UMKM di Indonesia.

Rafiqa (2018) menyatakan bahwa perkembangan UMKM yang semakin pesat tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan sumber daya manusia nya untuk dapat bersaing dengan usaha lainnya. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan Sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya (Lutfiana, 2021). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan dalam melakukan pelaporan keuangan untuk menjadi sumber informasi keuangan bagi para pelaku UMKM dan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sektor bisnis UMKM.

Tingginya potensi dari sektor bisnis UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM nya merupakan masalah yang harus ditangani sesegera mungkin. Permasalahan yang mendasar dan banyak dialami oleh pelaku UMKM yaitu dalam hal pencatatan serta penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar serta masih dilakukan secara sederhana.

Menurut Setiyawati & Hermawan (2018) terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu seperti banyak dari para pelaku UMKM yang

belum memiliki kemampuan dalam hal menyajikan pencatatan, pembukuan, bahkan sampai dalam membuat suatu laporan keuangan yang baik serta sesuai dengan standar akuntansi entitas mikro kecil menengah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pardita et al. (2019) menghasilkan kesimpulan dimana pada saat ini, tidak semua UMKM menerapkan akuntansi dengan baik dan benar sesuai dengan SAK, hal tersebut dikarenakan persepsi dari pelaku UMKM yang menganggap usaha yang dijalani masih kecil dan dianggap tidak perlu menggunakan akuntansi dalam melakukan pencatatan.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Luchindawati et al. (2021) mengenai bagaimana kesiapan UMKM Batik di kota Madiun dalam menerapkan SAK EMKM yang menghasilkan UMKM tersebut memiliki catatan keuangan yang berisikan tentang rincian pesanan, uang muka penulisan maupun pelunasan pembayaran. UMKM tersebut melakukan pembukuan tetapi dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan. Pelaku UMKM tersebut menyajikan catatan keuangan hanya bertujuan sebagai pengingat akan transaksi yang telah terjadi maupun transaksi yang masih harus dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan Abidin (2020) yang menyatakan bahwa UMKM yang diteliti belum menerapkan SAK EMKM secara sepenuhnya. Pelaku UMKM tersebut tidak menyajikan laporan keuangan tetapi UMKM tersebut telah menyadari akan pentingnya penggunaan SAK dalam mencatatkan keuangannya, akan tetapi pelaku kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2019) yang mengatakan bahwa pengelola konveksi pada Desa Padudaren tidak menyajikan laporan keuangan dikarenakan pola pikir pengelola UMKM yang menganggap menyusun laporan keuangan itu rumit serta tidak adanya tindak lanjut dari pihak terkait mengenai pencatatan laporan keuangan.

Akan tetapi, UMKM disana sudah memahami SAK EMKM dengan beberapa tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu pengelola konveksi tersebut mampu untuk mendefinisikan, mengklasifikasi dan mengekstrapolasi item yang ada di Laporan Keuangan. Hal tersebut terjadi karena di desa tersebut sebelumnya pernah diberikan pelatihan mengenai SAK EMKM.

Salah satu penyebab kurangnya kualitas sumber daya manusia pada sektor bisnis UMKM dikarenakan oleh kurangnya kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki entitas baik mengenai akuntansi seperti penyajian catatan keuangan, pembukuan maupun penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Selain itu, persepsi dari pelaku UMKM itu sendiri yang masih menganggap penggunaan laporan keuangan maupun penerapan SAK itu tidak terlalu penting serta membuang waktu serta menambah biaya yang harus dikeluarkan.

Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang mendasari DSAK IAI untuk menyajikan SAK yang mudah dipahami oleh entitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya pengetahuan dan minimnya pelatihan mengenai persepsi dari standar akuntansi yang dapat menyebabkan pelaku UMKM tidak melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang

berlaku, Termasuk dengan pedagang-pedagang kecil yang terdapat di pasar tradisional.

Pasar tradisional tersendiri memiliki peranan tersendiri dalam hal pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Menurut Prasetya (2019) salah satu peran pasar merupakan sebagai salah satu unsur yang dapat meningkatkan anggaran pendapatan suatu daerah. Oleh karena itu, keberadaan pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat.

Selain itu, pasar modern maupun tradisional juga berperan dalam hal meningkatkan pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia. Dengan adanya pasar tradisional, secara tidak langsung akan menambahkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan angkatan kerja. Utami (2022) menjelaskan bahwa pasar tradisional dapat menyerap tenaga kerja di masyarakat karena karakteristik dari pasar tradisioanl itu sendiri yang fleksibel sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana kualitas dari sumber daya manusia agar terciptanya angakatan kerja dengan kualitas yang siap bersaing dengan perkembangan global sehingga dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Termasuk didalamnya dalam pelaporan keuangan dari pelaku usaha tersebut apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Risal et al. (2019) terkait penerapan serta penyusunan laporan keuangan pada UMKM di pasar tradisional. Hasil dari observasi tersebut menyatakan bahwa kebanyakan pedagang kecil yang tidak

menerapkan format dan standar yang sesuai dengan aturan dalam hal pelaporan keuangan. Pedagang tersebut hanya sekedar melakukan pencatatan terkait kas yang masuk dan keluar, hasil penjualan, serta jumlah utang dan piutang seadanya.

Pelaku UMKM tersebut hanya melakukan pencatatan hanya sebagai pengingat saja. Selain tidak melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang ada, mereka juga tidak menyusun laporan keuangan. Padahal laporan keuangan merupakan sebuah informasi akuntansi yang tidak kalah penting karena dari laporan keuangan tersebut pelaku UMKM dapat menilai dan mengetahui bagaimana kinerja usahanya.

Dalam ajaran agama Islam mengajarkan dalam menjalankan usaha diharapkan untuk memiliki sebuah informasi mengenai catatan keuangan yang berupa laporan keuangan yang memadai sesuai dengan standarnya. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar merupakan salah satu bentuk penerapan konsep amanah dalam berbisnis.

Maksud dari penerapan konsep amanah dalam menyajikan laporan keuangan adalah entitas diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang telah dianjurkan serta menyajikan laporan keuangan dengan adil serta jujur dalam hal menyampaikan keadaan sebenarnya tanpa merekayasa catatan tersebut. Proses pencatatan dalam Islam disebutkan dan diatur dalam QS: Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah waklinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktu baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi

kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(QS: Al-Baqarah (2) : 282)

Penerapan SAK EMKM dalam menyajikan laporan keuangan juga dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan. Dalam QS : Al-Baqarah (2) : 282 disebutkan bahwasannya setiap manusia memiliki kapasitas untuk berlaku adil. Adil dalam hal menyampaikan informasi keuangan dengan sebenar-benarnya serta tidak ada keberpihakan kepada siapapun.

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi mengenai bagaimana perkembangan sektor bisnis UMKM maupun kondisi pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM, terdapat salah satu penyebab mengapa penelitian mengenai analisis tingkat pemahaman serta kesiapan pelaku UMKM atas SAK EMKM dilakukan yaitu karena SAK EMKM itu sendiri merupakan sebuah SAK hasil penyederhanaan dari SAK yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk UMKM yaitu SAK ETAP.

Dengan hadirnya SAK EMKM yang dimana seharusnya dapat meningkatkan kemampuan serta keinginan pelaku UMKM dalam menyajikan SAK EMKM karena penyajian laporan keuangan berbasis SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai penerapan SAK EMKM menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu SAK EMKM masih dianggap tidak efektif serta tidak sesuai

dengan tujuan penyajian SAK EMKM yang dimana SAK EMKM disusun untuk mempermudah entitas dalam menyajikan laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan entitas dalam bidang akuntansi sehingga masih banyak pelaku UMKM yang masih mencatat keuangannya secara sederhana serta tidak menyajikan laporan keuangan.

Selanjutnya alasan penelitian ini dilakukan di sebuah pasar tradisional itu dikarenakan pasar tradisional memiliki peranan dalam pertumbuhan angka angkatan kerja maupun pertumbuhan pendapatan daerah, sehingga perlu diperhatikan bagaimana kualitas dari sumber daya manusia dalam mengelola usahanya agar dapat bersaing dan berkembang. Termasuk dalam membuat pelaporan keuangan apakah sudah paham dan menerapkan standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai penerapan SAK EMKM jarang sekali dilakukan di pasar tradisional. Sebagian besar penelitian tersebut dilakukan kepada pelaku UMKM dalam skala besar, yaitu pelaku UMKM dalam kecamatan tertentu maupun pelaku UMKM dalam satu kota.

Selain itu, penelitian ini dilakukan di tempat tersebut karena ingin mengetahui apakah hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman serta kesiapan entitas mengenai SAK EMKM akan selaras dengan penelitian lain yang sejenis yang dilakukan di tempat lain.

Harapan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu ingin menganalisis bagaimana pengetahuan entitas mengenai SAK EMKM serta menganalisis bagaimana minat serta kesiapan entitas tersebut dalam mengimplementasikan SAK

EMKM dan juga mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami entitas tersebut dalam melakukan praktik akuntansi maupun dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Tingkat Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dan Kesiapan Implementasi SAK EMKM (Studi pada Pedagang di Pasar Belek Jakarta Utara)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat pemahaman SAK EMKM pada pedagang yang terdapat di Pasar Belek?
- 2) Bagaimana tingkat kesiapan implementasi SAK EMKM pada pedagang yang terdapat di Pasar Belek?
- 3) Bagaimana menurut pandangan Islam mengenai tingkat pemahaman serta kesiapan para pedagang terhadap SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman SAK EMKM pada pedagang yang terdapat di Pasar Belek.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesiapan implementasi SAK EMKM pada pedagang yang terdapat di Pasar Belek.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai tingkat pemahaman serta kesiapan para pedagang terhadap SAK EMKM?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh beberapa pihak terkait bagaimana penerapan dari teori-teori yang ada dalam lapangan langsung serta penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kepada orang banyak, khususnya menambah pengetahuan terkait standar akuntansi keuangan khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji bagaimana penerapan serta kesiapan para pedagang berskala mikro, kecil, maupun menengah dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

- c) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan informan tentang pelaporan keuangan berbasis SAK EMKM.

2) Manfaat Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi DSAK IAI terkait penerapan SAK EMKM yang belum terlaksana dengan baik oleh para pedagang dalam skala mikro, kecil, maupun menengah yang dikarenakan kurangnya pengetahuan serta kurangnya peran otoritas terkait dalam hal sosialisasi ataupun pelatihan tentang penerapan SAK EMKM.
- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah keinginan serta pengetahuan untuk mulai menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dalam membuat pelaporan keuangannya.